

BAHAYA RIBA DALAM EKONOMI DAN SOSIAL

Munir

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar
Jl. Nangka I No.4, Jakarta Timur. Email :umh.pulogadung@gmail.com

Abstrak

Kajian ini merupakan literature Review dari jurnal dan buku yang membahas tentang bahaya riba, dampak riba, fenomena–fenomena bahaya riba dalam ekonomi dan sosial dan solusi Islam atas persoalan riba.

Kata kunci: *riba, bahaya dan solusi*

Abstract

This study is a literature review of journals and books that discuss the dangers of usury, the impact of usury, the phenomena of danger of usury in the economy and social and Islamic solutions to the problem of usury.

Keywords: *riba, danger and solution*

PENDAHULUAN

Istilah riba berasal dari akar kata b-r-w, yang digunakan dalam al-Qur'an sebanyak dua puluh kali. Di dalam al-Qur'an kata riba dapat dipahami dalam beberapa macam arti, yaitu pertumbuhan (growing), peningkatan (increasing), bertambah (swelling), meningkat (rising), menjadi besar (being big), dan besar (great), dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil (hillock). (*Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam, (Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal.9. [1]*)

Sementara itu menurut para ahli fiqh berkaitan dengan pengertian riba, antara lain sebagai berikut. Menurut al Mali pengertian riba ialah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut syara', ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Menurut Abdul Rahman Al-Jaziri, pengertian riba ialah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya. Adapula pendapat lain dikemukakan oleh syeikh Muhammad Abduh bahwa pengertian riba adalah penambahan–penambahan yang disyaratkan oleh orang

yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. (*Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam, (Jakarta: Kencana 2008), hal.71.[2]*)

Salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (*mua'malah* dan *iqtishodiyah*). Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak dan ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangatlah besar. Ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah murni (*mahdhah*) atau aqidah. Ayat yang terpanjang itu ialah ayat 282 dalam surah al-Baqarah, yang menurut Ibnu Arabi ayat ini mengandung 52 hukum/masalah ekonomi). Bahkan disempurnakan pada zaman kejayaan Islam (bani Umayyah dan Abbasiyah) di mana kontribusi Islam adalah mengidentifikasi praktik bisnis yang telah dilakukan harus sesuai dengan Syariat Islam. (*Agustianto, M.A, 2006*) [3]

Pelarangan gharar, maisir dan riba semakin relevan untuk era modern ini karena pasar keuangan modern banyak mengandung usaha memindahkan risiko (bahaya) pada pihak lain (dalam asuransi konvensional, pasar modal dan berbagai transaksi keuangan yang mengandung unsur perjudian). (*Yuli Anggraini, 2012*) [4]. Diantara jual beli atau bertransaksi yang dilarang dengan pelarangan yang keras oleh agama Islam dan Negara adalah jual beli yang bersifat Riba. Riba merupakan suatu tambahan yang tidak kentara tetapi riba itu dosanya sangatlah besar jika dilakukan oleh orang yang melakukannya. Apalagi jika yang melakukannya itu orang yang tahu hukum tetapi tetap saja melakukan praktik riba. Dengan demikian riba menurut istilah ahli fiqih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan tersebut.

Tidak semua tambahan dianggap sebagai riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dari sebuah perdagangan dan tidak ada riba di dalamnya. Hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama "riba" dan al-Qur'an datang menerangkan pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti dari tambahan tempo. Qatadah berkata: "Sesungguhnya riba orang Jahiliah adalah seseorang menjadi satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berutang tidak bisa membayarnya maka dia menambah utangnya dan melambatkan tempo." (*Rizki, 2018*) [5]

PEMBAHASAN

B. Dampak Riba yang begitu mengerikan

Dalam beberapa hadits disebutkan dampak buruk dari memakan riba. Orang yang mengetahui hadits-hadits berikut ini, tentu saja akan merasa jijik jika harus terjun dalam lembah praktik riba.

Pertama, Memakan Riba Lebih Buruk Dosanya dari Perbuatan Zina. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

دِرْهَمٌ رِبَاً أَكَلَهَا لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً

“Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali.” (HR. Ahmad dan Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman. Syaikh Al Albani dalam Misykatul Mashobih mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Kedua, Dosa Memakan Riba Seperti Dosa Seseorang yang Menzinai Ibu kandungnya Sendiri. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُ هَامِئًا أَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنْ أَرَبَى الرِّبَاعِ عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

“Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya.” (HR. Al Hakim dan Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih dilihat dari jalur lainnya)

Ketiga, Tersebarnya riba merupakan “pernyataan tidak langsung” dari suatu kaum bahwa mereka berhak dan layak untuk mendapatkan adzab dari Allah ta’ala. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا ظَهَرَ الزَّانَاوَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

“Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah.” (HR. Al Hakim. Beliau mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan lighoirihi). (Ustadz Hartono Ahmad Jaiz, 2015) [6]

Bahaya Riba

Mengingat begitu tegas bagaimana Allah telah mengharamkan riba, itu karena ada beberapa bahaya di dalamnya, di antaranya:

1. Hilangnya keberkahan pada harta

Allah berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah.” (QS Al-Baqarah [2]: 276).

2. Orang yang berinteraksi dengan riba akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti orang gila.

Allah berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ...

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.....” (QS Al-Baqarah [2]: 275).

3. Orang yang berinteraksi dengan riba akan disiksa oleh Allah.

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda, menceritakan tentang siksaan Allah kepada para pemakan riba, bahwa “*Ia akan berenang di sungai darah, sedangkan di tepi sungai ada seseorang (malaikat) yang di hadapannya terdapat bebatuan, setiap kali orang yang berenang dalam sungai darah hendak keluar darinya, lelaki yang berada di pinggir sungai tersebut segera melemparkan bebatuan ke dalam mulut orang tersebut, sehingga ia terdorong kembali ke tengah sungai, dan demikian itu seterusnya.*” (HR Bukhari).

4. Allah tidak akan menerima shadaqah, infaq dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik.” (HR Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu).

5. Do’a pemakan riba tidak akan dikabulkan Allah.

Di dalam hadits shahih, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menyebutkan:

تَذَكَّرَ الرَّجُلُ ۖ يَطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرِيْمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ۖ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغَدِيْبُ الْحَرَامِ فَأَتَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.»

Artinya: Bahwa ada seseorang yang melakukan safar (bepergian jauh), kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku!” Akan tetapi makanan dan minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya

haram dan dikenyangkan oleh barang yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan (oleh Allah)?”. (HR Muslim).

6. Memakan harta riba menyebabkan hati menjadi keras dan berkarat.

Allah berfirman di dalam ayat:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: “Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka.” (QS Al-Muthaffifin [83]: 14).

7. Badan yang tumbuh dari harta haram berhak disentuh api neraka.

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ka’ab bin ‘Ujrah Radhiyallahu ‘Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

يَا كَعْبُ بْنُ عَجْرَةَ إِِنَّهُ لَا يَرْبُؤُ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتِ الْإِكَاثَةِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ

Artinya: “Wahai Ka’ab bin ‘Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram, akan berhak dibakar dalam api neraka.” (HR At-Tirmidzi).

8. Orang yang berinteraksi dengan riba dilaknat Allah dan Rasul-Nya.

Hal ini berdasarkan hadits:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: Dari Jabir Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksinya dan penulisnya.” Beliau melanjutkan, “Mereka semua sama (kedudukannya dalam hal dosa)”. (HR Muslim).

9. Memakan riba lebih buruk dosanya daripada zina.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam:

دِرْهُمٌ رِبَاً يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْبِيَةً

Artinya: “Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui bahwa yang didalamnya adalah hasil riba, dosanya itu lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak tiga puluh enam kali.” (HR Ahmad dan Al-Baihaqi).

10. Paling ringan dosa riba seperti menzinai ibu kandung sendiri.

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنْ أَرَبَى الرِّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ
الْمُسْلِمِ

Artinya: “Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri.” (HR Al-Hakim dan Al-Baihaqi). (Ali Farkhan Tsani, Redaktur MINA Mi’raj Islamic News Agency, 2016) [7]

Fenomena – Fenomena Seputar Bahaya Riba dalam Ekonomi dan Sosial

Apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diadzab oleh Allah.” (HR. Al Hakim)

Sungguh sangat miris melihat kenyataan kehidupan di Indonesia ini, karena wajah dan corong riba telah hadir dimana-mana dengan mudah dan cepat menjalar ke seluruh pelosok negeri ini. Benar-benar mengerikan kenyataan kehidupan sekarang ini, pesan-pesan promosi “satu jam cair, bunga ringan, jaminkan bpkb motor atau mobil”, “satu hari cair bunga ringan *ketentuan berlaku”, “butuh dana cepat????? Hubungi 08xxxxxx”, cash dan kredit angsuran dan bunga ringan dan sebagainya, bisa dengan mudah kita baca di pamflet-pamflet, spanduk dan sejenisnya dipinggir jalan, di tembok-tembok, tiang listrik atau pohon-pohon yang berjajar dari sabang sampai merauke. Prinsip dari pesan itu adalah kemudahan mendapatkan pinjaman, mengatasi masalah ekonomi dengan masalah baru.

Transaksi-transaksi ribawi sudah sangat mengakar dalam masyarakat di negeri ini dan menganggapnya sebagai transaksi “biasa” yang bebas nilai dan bebas dosa. Orang khususnya muslim dengan sangat ringan melakukan transaksi ribawi di perbankan konvensional, lembaga keuangan simpan-pinjam, koperasi sekolah umum dan madrasah, koperasi-koperasi RT atau bahkan pada banyak arisan yang dikelola oknum-oknum tertentu dengan dalih arisan motor, arisan rumah ataupun barang lainnya. Transaksi-transaksi ini biasa menggunakan prinsip persen bunga dan ada dikemas dengan dalih biaya administrasi, prinsip lelang dan bahkan biaya jasa /ujrah. Kenyataan ini sungguh sangat ironis, yang katanya 88 persen pemeluk agama Islam yang dengan tegas mengharamkan transaksi-transaksi berbasis bunga atau riba, akan tetapi pada kenyataannya nampak jelas praktek riba menjamur dimana-mana, dari desa terpencil sampai kota-kota besar, dari rakyat jelata sampai pejabat tertinggi negara, dari pedagang gendong dan buruh tani sampai bisnis asset triliunan rupiah, semua tidak bisa lepas dari cengkeraman transaksi ribawi. Terlebih ironis lagi lembaga agama tertinggi negara pun

masih menggunakan lembaga keuangan konvensional yang berbasis riba untuk transaksi maupun aliran dananya dan menggaji para pegawainya. Padahal sudah jelas Majelis Ulama Indonesia dengan Dewan Syariah Nasionalnya sudah mengeluarkan fatwa pengharaman bunga (riba) diantaranya Fatwa DSN-MUI no.1 th. 2004. (*Harun santoso, 2013*) [8]

Salah satu contoh yang lain ialah saat ini menjadi pengusaha juga semakin dipermudah. Terutama akses mendapatkan modal. Hanya saja, tidak semua modal tersebut memiliki dampak yang positif. Tidak jarang, modal yang didapatkan malah menjadi sumber kehancuran usaha. Hal ini pun kerap dialami, terutama di kalangan pelaku usaha kecil dan menengah.

Mereka kerap memanfaatkan layanan peminjaman modal yang ditawarkan oleh berbagai pihak. Apalagi, syarat yang diperlukan bisa dipenuhi dengan mudah. Namun, hanya sedikit yang menyadari kalau pinjaman modal tersebut merupakan awal kemunculan ancaman bahaya riba. Tidak hanya menyangkut diri sendiri, tapi juga keluarga dan orang-orang terdekat.

Meski ancaman yang sedemikian besar, banyak pelaku usaha yang masih menggantungkan hidupnya dengan utang riba. Mulai dari pelaku usaha kecil hingga pemilik perusahaan besar. Padahal, bahaya riba terlihat secara nyata bagi seorang pelaku usaha. Termasuk di antaranya adalah:

1. Jeratan utang yang tak kunjung usai.

Fenomena yang sering muncul, riba menjadikan utang tidak kunjung selesai. Bukannya lunas, utang tersebut malah bertambah banyak. Alasan utamanya adalah, nilai bunga yang sangat tinggi.

2. Hilangnya rasa empati

Bahaya riba bagi pelaku usaha kecil berikutnya adalah hilangnya rasa empati kepada sesama. Alih-alih memikirkan nasib orang-orang yang tidak beruntung, mereka lebih memikirkan caranya untuk melunasi tagihan bulanan.

3. Pola hidup yang boros

Riba juga menimbulkan pola hidup yang boros bagi para pelakunya. Termasuk yang memberi utang atau yang mengajukan utang.

4. Harta yang tidak membawa berkah

Uang yang dihasilkan dari utang riba memang terlihat besar. Hanya saja, sering harta tersebut malah menjauhkan pemiliknya dari orang-orang di sekitar dan Allah SWT..

5. Azab di dunia dan di akhirat

Bahaya riba tidak hanya dirasakan di dunia. Mereka yang terjerumus dalam praktik ini juga mendapatkan ancaman yang tak kalah besar di akhirat kelak. (*Indves, 2017*) [9]

Contoh lain berikutnya seperti kasus berikut,

Ketika sedang menunggu shalat berjamaah di salah satu masjid, tiba-tiba ada seorang jamaah yang menyapa saya, “Mas, daftar haji untuk tahun ini, baru bisa berangkat 2018. Untuk bisa daftar, cukup dengan modal 5 jutaan. Nanti, bayar DP 5 jutaan di bank-bank syariah. Sambil melunasi, kita bayar ujrak sekitar 1,5 juta.” Merasa penasaran, saya balik bertanya, “Kok, malah kita disuruh bayar, kita ‘kan yang naruh uang di bank?” Bapak itu, yang kebetulan pemilik salah satu KBIH di Yogyakarta, akhirnya melengkapi penjelasannya, “Kita bayar 5 juta, nanti bank syariah memberikan fasilitas talangan haji sebesar 25 juta. Ujrak itu sebagai ganti dari biaya talangan haji yang diberikan bank.”

Sedikit memahami proses transaksi yang beliau sampaikan, saya pun menyelai, “Oh , itu transaksi riba!” Sang Bapak terheran, “Masak riba? Itu, pelaksanaannya bank syariah.” Saya mencoba menjelaskan, “Tapi, hakikatnya ‘kan bank meminjamkan uang ke kita untuk pelunasan biaya haji, dan kita membayar bunga pinjaman ke bank. Itu riba .” Sang Bapak masih belum bisa menerima, “Ah, enggak lah. Masak riba? Mestinya ‘kan sudah direkomendasi dewan syariah yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan transaksi bank syariah.” Sesaat sebelum iqamah dikumandangkan, Sang Bapak mengatakan, “Kalau itu dilarang, terus, dari mana bank dapat uang?” Sebelum sempat menyempurnakan diskusi, iqamah dikumandangkan.

Ya, itulah sekilas gambaran pemahaman orang awam terkait dengan transaksi yang dijalankan oleh bank-bank syariah di tempat kita. Nama nge-tren “syariah”, yang dipampang mengiringi kata “bank”, telah menjadi legitimasi tersendiri bagi semua kegiatan transaksinya. Dengan nama ini, banyak orang yang menganggap semua transaksi di bank tersebut telah dijamin seratus 100% halal, *la raiba fih* (tanpa ada keraguan di dalamnya). Di sisi lain, kesadaran kaum muslimin di tempat kita akan bahaya dan haramnya riba (baca: bunga bank) banyak mengalami kemajuan. Ini adalah satu realita

yang patut kita banggakan dan kita syukuri. Realita ini setidaknya telah membuat mereka sedikit selektif dalam melakukan transaksi keuangan.

Dua fenomena di atas tidaklah membuat bingung para penggiat kegiatan perbankan. Semenjak munculnya fenomena “bank syariah” dan “BMT”, semua lembaga bank konvensional berduyun-duyun menjelmakan dirinya menjadi “bank syariah”. Semua berusaha bernaung di bawah legitimasi “syariah”. Tidak hanya itu, semua istilah yang biasanya digunakan dalam transaksi bank konvensional, “dipaksa” untuk disesuaikan dengan istilah yang ber-”bau” syariah.

Semua orang paham bahwa maksiat itu jelek. Semua orang paham bahwa barang haram itu tidak boleh dikonsumsi. Karena itu, kita tidak jumpai ada dukun yang mempromosikan dirinya dengan nama “dukun” atau “penyihir”. Demikian pula, kita tidak jumpai ada minuman keras yang diiklankan dengan nama “khamar”, namun mereka gunakan nama yang sangat indah: bir (dalam bahasa Arab: البيرة, artinya: ‘berbakti’ atau ‘berbuat baik’). Pada kasus yang sama, ketika banyak orang mulai sadar akan haramnya riba (baca: bunga), mereka gunakan nama “*ujrah*” (dalam bahasa Arab: أجرة, artinya ‘upah’) untuk menyebut “bunga pinjaman”, dan “bagi hasil” untuk menyebut “bunga tabungan”. (*Ust. Ammi Nur Baits, S.T, 2017*) [10]

Dan dampak yang paling terlihat dalam Ekonomi ialah Salah satu penyebab terpuruknya perekonomian Indonesia dalam krisis yang berkepanjangan adalah utang luar negeri, baik yang dilakukan pemerintah maupun yang dilakukan swasta. Sampai akhir tahun 2001 total utang luar negeri Indonesia adalah US \$ 139,143 miliar dengan rincian US \$ 72,197 miliar utang luar negeri pemerintah dan sisanya sebesar US \$ 66,946 miliar. Padahal utang luar negeri Indonesia pada awal orde baru sekitar US \$ 2,437 miliar. Besarnya utang luar negeri Indonesia ini selain disebabkan oleh pinjaman yang terus dilakukan setiap tahunnya, juga karena faktor bunga. Khusus bunga utang luar negeri pemerintah yang dibayar dari tahun 1989-2001 berjumlah US \$ 46,631 miliar atau setara dengan Rp 419,679 triliun (kurs Rp 9000 per dolar). (*Hidayatullah Muttaqin, (2002), Skripsi: Resiko Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia bagi APBN, Fakultas Ekonomi Unlam, Banjarmasin, hal. 48*) [11]

Kemudian selama tahun 1996-2000 total utang luar negeri Indonesia yang dibayar kepada kreditur luar negeri adalah US \$ 128,748 miliar. Dari jumlah tersebut, beban bunga yang dibayar Indonesia sebesar US \$ 38,025 miliar atau 29,53 persen.

(Hidayatullah Muttaqin, (2002), *Skripsi: Resiko Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia bagi APBN, Fakultas Ekonomi Unlam, Banjarmasin, hal. 46*)[12].

Bila jumlah beban bunga tersebut dirupiahkan dengan kurs Rp 9000 per dolar, maka beban bunga yang dibayar Indonesia itu setara dengan Rp 342,225 trilyun. Beban bunga utang luar negeri Indonesia selama lima tahun tersebut lebih besar dari rencana penerimaan RAPBN 2003 sebesar Rp 327,834 trilyun yang disampaikan presiden pada pidato kenegaraannya bulan Agustus lalu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana susahnya pemerintah mencari sumber penerimaan APBN sebesar itu, apalagi pemerintah menargetkan penerimaan dari pajak sebesar Rp 260,785 trilyun (79,55 persen dari total penerimaan RAPBN) yang berarti masyarakat kembali harus berkorban banyak untuk membayar pajak.

Dalam RAPBN 2003, pemerintah menganggarkan Rp 80,89 trilyun untuk membayar bunga utang dalam negeri dan luar negeri atau memakan porsi 43,4 persen dari belanja rutin. Bandingkan anggaran bunga utang ini dengan anggaran pendidikan yang hanya berjumlah Rp 13,6 trilyun. Akibat beban bunga ini, RAPBN 2003 mengalami defisit yang cukup besar yaitu Rp 26,263 trilyun. (*Kompas, 2002*) [13] Defisit ini oleh pemerintah sebagaimana biasanya berusaha ditutupi dengan privatisasi BUMN, penjualan aset-aset yang ditangani BPPN, penghapusan subsidi untuk rakyat dan meningkatkan penerimaan dari pajak. Tentu saja kebijakan ini akan semakin memberatkan rakyat. Jelas APBN ini menggambarkan keuangan negara tidak rasional. (*Hidayatullah Muttaqin, RAPBN yang Irrasional, Banjarmasin Post, 26/8/2002*) [14]

Sektor keuangan dan perbankan Indonesia juga mengalami kerusakan yang sangat parah bahkan akut. Sejak dipermudahnya pendirian bank oleh pemerintah melalui Paket Oktober (Pakto) 1988, maka dengan cepat ratusan bank baru menjamur di Indonesia, sehingga semakin dekatlah interaksi masyarakat dengan bunga. Akhirnya seiring dengan jatuhnya mata uang rupiah dan krisis utang Indonesia, perbankan mengalami kejatuhan yang luar biasa. Dari kredit macet, pelarian uang nasabah oleh pemilik bank, sampai dengan ketidakmampuan bank untuk mengembalikan dana masyarakat akibat mengalami rush.

Untuk mengatasi keadaan tersebut Bank Indonesia mengeluarkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang jumlahnya Rp 144,536 trilyun. Menurut BPK,

dari dana BLBI yang disalurkan Bank Indonesia tersebut terdapat indikasi penyimpangan sebesar Rp 138,442 trilyun (95,78 persen) sampai 29 Januari 1999. (*Siaran Pers BPK, Tentang Hasil Audit Investigasi atas Penyaluran dan Penggunaan BLBI*) [15]

Program penyehatan perbankan Indonesia yang dijalankan pemerintah dan diawasi IMF, menyebabkan pemerintah terjebak pada utang domestik sebesar Rp 600 trilyun lebih yang jumlahnya akan terus berkembang. Utang domestik tersebut berupa Surat Utang Pemerintah (SUP) yang terdiri dari Rp 400 trilyun lebih dalam bentuk obligasi rekap yang ditaruh di bank-bank rekap, dan sisanya SUP yang dikeluarkan untuk mengganti dana BLBI kepada Bank Indonesia. (*Achjar Iljas, Menggugat Penjaminan Perbankan, Republika 2002*) [16] Ini merupakan suatu yang tidak masuk akal. Karena sebelum terjadinya krisis perbankan, pemerintah tidak memiliki utang dalam negeri, namun dengan dikeluarkannya dana BLBI dan program penyehatan perbankan, pemerintah harus menanggung utang dalam negeri yang jumlahnya sangat besar dan beban ini harus ditanggung bersama rakyat Indonesia melalui APBN.

Setiap tahun jumlah bunga utang dalam negeri ini dibayar oleh pemerintah antara Rp 50 sampai Rp 60 trilyun kepada Bank Indonesia dan bank-bank yang direkap. Besarnya beban bunga ini tergantung perkembangan suku bunga SBI. Ditambah jika suku bunga SBI naik satu persen, maka kira-kira beban bunga bertambah Rp 6 trilyun (hitungan kasar, $1\% \times 600$ trilyun).

Anehnya bank-bank yang masuk dalam program rekapitalisasi perbankan, setelah dibiayai/direkap sehingga CAR-nya membaik, oleh pemerintah dengan persetujuan DPR dijual kepada swasta. Misalnya kasus divestasi saham BCA. BCA yang sudah disuntikkan modal dari obligasi pemerintah senilai 60 trilyun dan setiap tahunnya menerima bunga obligasi rekap rata-rata Rp 8,4 trilyun pertahunnya atau Rp 700 miliar perbulannya. (*Susidarto, Di Balik Divestasi Saham BCA, Republika*) [17] dijual seharga Rp 5,3 trilyun kepada investor dari Amerika, Faralon Capital. Baru-baru ini pemerintah menjalin kesepakatan untuk menjual 51 persen saham Bank Niaga kepada Commerce Asset dari Malaysia seharga Rp 1,025 trilyun, padahal obligasi pemerintah di Bank Niaga senilai Rp 9,5 trilyun. (*Kompas, 2002*) [18] Proses divestasi bank dalam program rekapitalisasi ini akan berlanjut dengan penjualan bank-bank lainnya.

Jauh sebelum terjadinya krisis perbankan, negara dan masyarakat sudah mengalami kerugian akibat kegiatan ribawi ini. Menurut Rahmat Basoeki, terjadi

penjarahan periode pertama dana milik rakyat oleh konglomerat di Bank Indonesia sebesar 100 triliun melalui KLBI (Kredit Likuiditas Bank Indonesia) periode 1985-1988. Periode kedua tahun 1988-1996, yakni dengan dikeluarkannya kebijakan Pakto '88 yang membuat para konglomerat rame-rame mendirikan bank dengan janji bunga yang tinggi sehingga berhasil menyedot dana masyarakat yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada kelompok usaha mereka sendiri. Akibatnya bank-bank para konglomerat tersebut sekarat bahkan tidak dapat mengembalikan dana masyarakat sedangkan mereka dengan enakny melarikan diri ke luar negeri beserta uang yang mereka jarah. (*Rahmat Basoeki Soeropranto, Merampok Uang Rakyat, Republika, 2000*) [19]

Dalam perekonomian yang lesu, bank-bank hasil binaan BPPN tersebut tidak menyalurkan dananya ke masyarakat, karena takut mengalami kredit macet apalagi dengan tingkat suku bunga yang masih tinggi. Bank-bank tersebut justru menanamkan dananya pada aktivitas bunga yang tidak berhubungan sama sekali dengan sektor produksi. Mereka lebih senang mendepositokan ke bank lain, membungakan uang di pasar uang antar bank, jual beli surat berharga seperti obligasi, commercial paper serta transaksi derivatif lainnya, dan yang terbanyak dengan membungakannya pada SBI. Hal ini membuat geram Memperindag Rini Suwandi dengan mengirimkan surat kepada BI karena dana masyarakat yang dikelola bank 90 persen (meminjam istilah Hilmi) “menari-nari” di Bank Indonesia. (*H. Hilmi, SE, Perbaikan Ekonomi Bersama Bank Syariah, Makalah Seminar Syari'ah Economic Days 2002 di Jakarta*) [20]

Kebijakan Bank Indonesia memberlakukan suku bunga yang tinggi (*tight money policy*) untuk menahan laju penurunan rupiah telah menyebabkan sektor riil yang sudah bangkrut karena terlilit utang berbunga, terpaksa terjatuh-jatuh untuk merangkak bangkit. Walaupun instrumen SBI sudah dinaikkan tingkat suku bunganya (pernah mencapai 70 persen) dengan harapan para investor dan spekulan memilih menanamkan modalnya di perbankan Indonesia, namun kurs rupiah tetap lengser di kisaran 8.000-10.000 rupiah per dolar. Berdasarkan analisa Dicki Iskandardinata (mantan bankir), terdapat indikasi penyelewengan dana BLBI sebesar Rp 51 triliun yang digunakan oleh para pemilik bank untuk bermain valas. Jika dirupiahkan dengan kurs rata-rata yang berlaku saat itu Rp 4000 per dolarnya, maka permainan spekulasi mereka setara dengan 13 dolar Amerika. (*Dicki Iskandardinata, BLBI: Bencana Luar Biasa Indonesia, Media Indonesia, 2000*) [21] Ini merupakan sesuatu yang sangat ironi.

Solusi Islam atas Persoalan Riba

Solusi sederhana riba dengan membangun tepo sliro, tenggang rasa, ukhuwah dalam praktek ekonomi kita. Kita jadikan semangat dalam berbisnis kita. Dengan sendirinya riba akan menyingkir. (Ust. Arifin Badri)

Adapun upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi praktek riba di dalam masyarakat adalah:

A. Upaya Yang Bersifat Preventif (Pencegahan)

Adapun upaya yang sifatnya preventif adalah sebagai berikut:

1. Menerapkan sistem pendidikan Islam yang benar.

Membaca adalah kunci untuk memahami ilmu, al-Qur'ân diturunkan untuk orang-orang berilmu. Al-Qur'ân memandang penelitian itu suatu yang wajib, berfikir itu suatu ibadah, mencari kebenaran itu suatu qurbah (mendekatkan diri kepada Allah), mempergunakan alat-alat pengetahuan itu sebagai pernyataan syukur terhadap nikmat Allah dan mengabaikan hal itu semua jalan menuju neraka jahannam. Dengan demikian tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia dari keburukan dan kerugian kecuali beriman kepada Allah dan juga hari Akhirat, beramal shaleh dan saling berpesan menetapi kesabaran dan mewujudkan kebenaran serta memerangi kebathilan

2. Menjelaskan kepada masyarakat tentang bahaya riba dalam kehidupan

Di dalam Islam dalam pengharaman riba dijelaskan secara logis tentang bahaya riba dan sebab-sebab Allah mengharamkannya, sehingga bagi masyarakat yang meninggalkan riba, benar-benar dengan suatu keyakinan dan bukan karena mengekor kepada orang lain.

3. Mengajarkan tentang jual beli yang halal

Hendi Suhendi mendefinisikan bahwa jual beli adalah "Suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan di sepakati."

B. Upaya Yang Sifatnya Kuratif (Memberi Solusi)

1. Memotifasi ummat untuk berlomba dalam mengerjakan kebaikan, dengan caramenganjurkan untuk menyuburkan sedekah dan memberikan hutang kepada orang yang kesukaran

2. Dengan membolehkan syirkatu 'il-mudharabah (serikat dagang) yaitu kapital dari seseorang kemudian digolongkan (diusahakan) oleh orang lain. Keuntungan di bagi dua sesuai dengan jumlah yang telah disepakati bersama. Jika rugi, maka penanggung kerugian adalah orang yang mempunyai kapital. Sedang orang yang menggolongkannya, ia tidak ikut menanggung, karena cukup baginya dengan pengorbanan waktu dan tenaga dalam mengembangkan modal tersebut.
3. Dengan memperkenankan penjualan as-salam yaitu penjualan suatu barang dengan pembayaran didahulukan. Maka, barangsiapa yang sangat memerlukan uang, ia dapat menjual sesuatu pada musim dihasilkannya dengan harga yang sesuai, dengan persyaratan yang sesuai.
4. Dengan memperkenankan "Penjualan dengan pembayaran di tangguhkan", yaitu dengan tambahan dari harga dalam penjualan kontan. Islam membolehkannya untuk kemeslahatan manusia, dan untuk menghadari praktek riba.
5. Dengan menganjurkan didirikannya lembaga-lembaga qiradh yang baik, secara individual atau kolektif, bahkan di bawah pengelolaan pemerintah, untuk merealisasikan prinsip solidaritas sosial antar ummat manusia.
6. Membuka lembaga-lembaga zakat untuk menolong orang yang tidak dapat membayar hutang, membantu orang yang tidak punya, atau orang asing yang kehabisan bekal.
7. Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan pembangunan ekonomi terhadap masyarakat miskin sehingga mereka dapat terhindar dari hutang- piutang yang menggunakan sistem riba.
8. Harus Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pakar ekonomi Islam untuk mendirikan perbankan syariah untuk mengantisipasi terjadinya dampak riba di dalam perbankan.

C. Upaya Represif (Penegakan Hukum)

Adanya peluang untuk daerah Nanggroe Aceh Darussalam untuk melarang praktek riba dalam berbagai jenisnya di dalam masyarakat karena telah adanya keistimewaan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dalam pemberlakuan syariat Islam. Salah satu penegakan syariat Islam yaitu dengan mengharamkan praktek riba dalam kehidupan masyarakat secara umum. (*Moris Prasetya, 2011*) [22]

Cara Menghindari Riba di zaman Lingkungan yang serba Riba

Berikut ini cara agar meminimalisir atau menghindari terjadinya riba:

1. Bertakwa Kepada Allah dan Yakin bahwa Allah sudah menjanjikan rezeki.

Allah sangat memperbolehkan untuk berniaga atau jual beli tetapi Allah sangat mengharamkan riba. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa apabila kita menghindari riba maka kita akan mendapat keberuntungan. Berprasangka baiklah kepada Allah, jika kita berusaha Allah akan memberikan apa yang telah kita usahakan.

2. Pilihlah investasi yang halal

Masih banyak orang yang mungkin belum tertarik untuk melakukan berinvestasi. Padahal investasi merupakan proses menabung yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan dan keinginan. Orang yang berinvestasi memiliki pemikiran dengan berinvestasi akan mendapatkan uang yang jauh lebih banyak dari pada jumlah yang ditabungkan. Investasi pun sangat berguna untuk masa depan apalagi dengan melihat prospek saat ini perlunya kita memulai berinvestasi karena kebutuhan makin banyak dan kita juga tidak tahu seperti apa perekonomian kita di masa yang akan datang. Tetapi perlunya kita mengetahui terlebih dahulu investasi apa yang akan dipilih dan pilihlah investasi yang halal.

3. Menghindari pinjaman yang dikenakan bunga.

Jika kita ingin berinvestasi tetapi mungkin terdapat kendala modal dan atau sebagaiannya sehingga memnungkinkan kita untuk mencari pinjaman, jangan sekali kali meminjam apapun dengan rentenir atau lembaga tertentu yang pada akhirnya seperti bank plecit yang mana bank mengambil untung dengan membungakan dari apa yang telah kita pinjam. Sekarang ini sudah banyak lembaga keuangan syariah yang dapat menjadi problem kita untuk berinvestasi ataupun melakukan usaha ataupun terdapat kejadian tidak diduga yang memerlukan uang banyak seperti sakit atau biaya sekolah. Maka dengan lembaga keuangan syariah dapat menjadi solusi untuk meminimalisir terjadinya riba.

4. Pilihlah bank tepat.

Untuk menghindari riba salah satu caranya adalah dengan memilih bank tepat yang jelas sistem dan konsep yang digunakan. Dan membuka rekening bank pada bank yang tanpa bunga. Kini memang banyak munculnya bank bank syariah dan baitul maal tamwil (BMT), dengan lembaga keuangan syariah dapat membantu kita untuk menghindari riba. Banyak produk pembiayaan yang ditawarkan bank syariah dan BMT

yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan dan membantu masyarakat yang berekonomi rendah

5. Mewasapadai setiap transaksi yang kita lakukan.

Mungkin menurut kita bank kita pilih sudah tepat dan dikatakan bagus, tetapi apabila kita termasuk orang awam dengan dunia perbankan maka perlu juga untuk mewasapai jenis transaksinya seperti apa bagaimana sistemnya sehingga perlu ditanyakan kepada ahlinya

6. Tidak membeli barang yang mana memberatkan kita untuk pembayarannya.

Sebelum kita melakukan pinjaman maka yang perlu diperhatikan yang pertama adalah apakah barang tersebut benar benar prioritas dan sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah pinjaman untuk membeli barang tersebut perlu diperhitungkan apakah akan memberatkan atau tidak. Karena dengan begitu kita akan bisa memperkirakan jumlah pengeluaran di masa yang akan datang.

7. Menanamkan sifat untuk Qonaah.

Sifat qonaah merupakan sifat yang merasa cukup atau rela, dengan memiliki sifat qonaah kita senantiasa bersyukur dengan apa yang dimiliki apa yang telah diberikan Allah untuk kita. Dengan begitu kita tidak akan merasa kekurangan terus menerus kemudian rasa ingin memiliki sesuatu bahkan mudah iri dengan apa yang dimiliki orang lain sehingga melakukan utang.

Kini kita mulai dihadapkan dengan kehidupan berpola konsumtif sehingga orang-orang membeli barang sekalipun barang tersebut mahal. Apalagi mulai menjamurnya lembaga-lembaga keuangan yang memberikan kredit sebagai solusi memudahkan, masyarakat yang konsumtif jadi merasa mudah dalam membeli sesuatu untuk memenuhi hasratnya. Tinggal mengisi formulir pengajuan kredit, menandatangani, barang pun akan terbeli. Masalah bagaimana melunasinya urusan belakang. Yang penting menikmati dulu barangnya, menikmati rasa gengsi yang timbul karena membeli barang mahal.

Untuk itu perlunya juga kita untuk melihat kebawah bahwa masih banyak orang-orang dibawah kita yang mungkin lebih kekurangan. Jadi untuk membeli barang dilihat terlebih dahulu penting atau tidaknya barang tersebut dan apakah sudah memenuhi kebutuhan kita. (*Nadhila Al Fildza Aqmar, 2017*) [23]

KESIMPULAN

Dari paparan beberapa bahaya dalam praktik riba diatas, maka dapat disimpulkan bahwa diantara jual beli atau bertransaksi yang dilarang dengan pelarangan yang keras oleh agama Islam dan Negara adalah jual beli yang bersifat Riba. Riba merupakan suatu tambahan yang tidak ketara tetapi riba itu dosanya sangat besar jika dilakukan oleh orang yang melakukannya, apalagi yang melakukannya itu orang yang tahu hukum tetapi tetap saja melakukan riba. Sungguh sangat miris hati ini melihat kenyataan kehidupan di negeri Indonesia tercinta, karena wajah dan corong riba telah hadir dimana-mana dengan mudah dan cepat menjalar ke seluruh pelosok negeri tercinta indonesia. Transaksi-transaksi ribawi sudah sangat mengakar dalam masyarakat di negeri ini dan menganggapnya sebagai transaksi “biasa” yang bebas nilai dan bebas dosa. Orang khususnya muslim dengan sangat ringan melakukan transaksi ribawi di perbankan konvensional, lembaga keuangan simpan-pinjam, koperasi sekolah umum dan madrasah, koperasi-koperasi RT atau bahkan pada banyak arisan yang dikelola oknum-oknum tertentu dengan dalih arisan motor, arisan rumah ataupun barang lainnya.

Lalu cara untuk menghindari Riba di zaman lingkungan yang serba riba ini, yaitu dengan Bertakwa kepada Allah dan yakin bahwa Allah sudah menjanjikan rezeki, pilihlah investasi yang halal, menghindari pinjaman yang dikenakan bunga, memilih bank tepat

yang jelas sistem dan konsep yang digunakan, mewaspadai setiap transaksi yang kita lakukan, tidak membeli barang yang mana memberatkan kita untuk pembayarannya, dan menanamkan sifat untuk Qonaah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] &[2] Academia.edu (2016) *Definisi Riba, Macam-macam Riba, dan Landasan Normatif*. Diperoleh 21 Mei 2018, dari https://www.academia.edu/28478485/DEFINISI_RIBA_MACAM-MACAM_RIBA
- [3] Pesantren Virtual (2006, 12 Mei) *Implementasi Ekonomi Syariah Menuju Islam Kaffah*. Diperoleh 21 Mei 2018, dari <http://www.pesantrenvirtual.com/implementasi-ekonomi-syariah-menuju-Islam-kaffah/>
- [4] Rizki (2018, 13 Maret) *Makalah Tentang Riba Dan Jenis Jenis Riba*. Diperoleh 21 Mei 2018, dari <http://www.makalahdanhadist.xyz/2018/03/makalah-tentang-riba-dan-jenisnya.html>
- [5] Anggraini Yuli (2012, 13 Januari) *Gharar, Maisir, Riba, dan Dzat yang Dilarang serta Argumentasi atas Pelarangannya*. Diperoleh 21 Mei 2018, dari <http://yulianggrainimanay.blogspot.co.id/2012/01/gharar-maisir-riba-dan-dzat-yang.html>
- [6] Era Muslim Media Islam Rujukan (2013, 23 Januari) *Indonesia Tercinta Negeri Muslim Berlimpah Riba*. Diperoleh 14 Mei 2018, dari <https://www.eramuslim.com/suara-kita/suara-pembaca/indonesia-tercinta-negeri-muslim-berlimpah-riba.htm#.Wvj6RyAxXIU>
- [7] Mi'raj Islamic News Agency (MINA) (2016, 18 Januari) *Bahaya Riba dalam Kehidupan*. Diperoleh 14 Mei 2018, dari <http://www.mirajnews.com/2016/01/bahaya-riba-dalam-kehidupan.html>
- [8] Panjimas Suara Kebenaran lawan Kebatilan (2015, 22 Maret) *Fenomena Aneh tapi Nyata ; Ngakunya Muslim tapi Bangga dengan Riba*. Diperoleh 14 Mei 2018, dari <http://www.panjimas.com/kajian/2015/03/22/fenomena-aneh-tapi-nyata-ngakunya-muslim-tapi-bangga-dengan-riba/>

[9] INDVES (2017, 26 Agustus) *Dampak Bahaya Riba Terhadap Pelaku Usaha Kecil* . Diperoleh 14 Mei 2018, dari <https://www.indves.com/blog/dampak-bahaya-riba-terhadap-pelaku-usaha-kecil>

[10] Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (2017. 04 November) *Talangan Haji: Contoh Nyata Transaksi Riba* . Diperoleh 14 Mei 2018, dari <https://pengusahamuslim.com/2157-talangan-haji-contoh-nyata-transaksi-riba.html>

[11 s/d 21] Jurnal Ekonomi Ideologis (2003, 15 September) *Saatnya Menggusur Riba dari Percaturan Ekonomi Indonesia*. Diperoleh 14 Mei 2018, dari <http://jurnal-ekonomi.org/saatnya-menggusur-riba-dari-percaturan-ekonomi-indonesia/>

[22] Moris_Prasetya (2011, Februari) *Hukum Riba dan Solusinya menurut Pandangan Islam*, Diperoleh 14 Mei 2018, dari <http://morisprasetya.blogspot.co.id/2011/02/hukum-riba-solusinya-menurut-pandangan.html>

[23] Kompasiana (2017, 24 Februari) *Menghindari Riba di Zaman Lingkungan yang Serba Riba*, Diperoleh 14 Mei 2018, dari https://www.kompasiana.com/nadhilaalfildzaaqmar/menghindari-riba-di-zaman-lingkungan-yang-serba-riba_58afd781f77e618d187fc6ef